



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MEDAN

Jln. Sei Batu Gugging No.12 Kel. Merdeka Kec. Medan Baru

Telp. (061) 4528012 Fax 4528012 Medan 20154 Email. kotamedan@kemenag.go.id

Website: www.sumut.kemenag.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MEDAN

NOMOR : B- 628 /Kk.02 15/1-b/Kp 00.2/SK/12/2024

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI HONORER PADA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 MEDAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MEDAN

- Membaca : Surat permohonan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Medan tentang usul penerbitan SK Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap pada MTsN 3 Medan : B-713-p/Mts.02 15.0003/Kp 00.3/12/2024 tanggal 05 Desember Tahun 2024 dan Nota Dinas Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Medan Nomor B - 1036 /Kk.02.15/4/PP 00.5/12/2024 tanggal 30 Desember 2024.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas MTsN 3 Medan , maka perlu mengangkat Pegawai Honorer pada MTsN 3 Medan; b. bahwa yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Honorer pada MTsN 3 Medan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standart Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi Instansi Vertikal Kementerian Agama; 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama; 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama; 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah; 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 1006 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Guru Madrasah yang diselenggarakan Masyarakat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU : N a m a : SURYA BAYU, SE
Tempat/ Tgl.Lahir : Medan, 11 Februari 1981
Pendidikan : S.1 Ekonomi
Ditugaskan sebagai : Satpam
Tempat Tugas : MTsN 3 Medan

KEDUA : Selama menjalankan tugas kepadanya diberikan honorarium sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulan yang dibebankan kepada anggaran DIPA MTsN 3 Medan Nomor : SP DIPA-025.04.2.601522/2025 tanggal 02 Desember 2024.

KETIGA : Surat Keputusan ini terhitung mulai tanggal 01 Januari 2025 s.d. ditetapkan Regulasi / Ketetapan dari Menteri PAN-RB tentang tenaga Non ASN / PPNPN Tahun 2025.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



Tembusan

1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Prov. Sum.Utara di Medan;
2. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Medan II di Medan;
3. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Medan;
4. Kepala MTsN 3 Medan.